



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-273/PK/2020 02 Juli 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Tiga Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Raperda PDRD sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri
No.973/2337/Keuda Tanggal 8 Juni 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/983/Keuda tanggal 20 Maret 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelaahan atas 3 (tiga) berkas raperda Kab. Hulu Suhu Tengah dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Secara umum Raperda Kab. Hulu Suhu Tengah tentang Pajak Hotel dan PBB P2 sudah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, namun untuk pengaturan bab insentif pemungutan pajak perlu disesuaikan mengingat kebijakan pemberian insentif merupakan kebijakan yang bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kondisi APBD, maka sebaiknya pengaturan besaran insentif tidak ditetapkan secara definitif dalam perda dan pengaturan teknis terkait insentif cukup diatur dalam peraturan kepala daerah.
 - b. Untuk Raperda Retribusi Jasa Usaha pada bagian struktur dan besarnya tarif perlu disesuaikan Kembali yaitu dengan mengubah tarif retribusi tanah yang digunakan untuk usaha dan tempat tinggal, menghapus tarif retribusi laboratorium, menghapus retribusi terhadap radio, dengan beberapa pertimbangan sebagaimana terlampir pada matrik evaluasi.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan hasil penelaahan secara lengkap terhadap 3 (tiga) raperda tersebut sebagai bahan masukan/saran/rekomendasi agar dapat dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pada beberapa raperda sehingga sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Hulu Sungai Tengah	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kab. Hulu Sungai Tengah	Pajak Hotel	-	√	Selesai
3	Kab. Hulu Sungai Tengah	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai



0,04	400	16
0,08	400	32